




P U T U S A N

Nomor 472/Pdt.G/2022/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Nurmala Binti M. Daud**, NIK. 1104036107420003 tempat/ Tgl. Lahir di Kemili, 21 Juli 1972, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Terminal Kemala Pangkat, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai: Penggugat

Melawan

**Zainuddin Bin Tgk. H.M. Ali Salwani**, tempat/ Tgl. Lahir di Takengon, 12 Januari 1968, umur  $\pm$  54 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Terminal Kemala Pangkat, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai: Tergugat

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon di bawah

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan No.442/Pdt.G./2022/ MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 472/Pdt.G/2022/MS.Tkn. tanggal 06 Oktober 2022,  
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/34/XI/2012, tertanggal 29 November 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua dari Penggugat di kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2013 (untuk tanggal dan bulan yang lebih tepatnya Penggugat tidak ingat) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
8. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan No. 394/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 9 (sembilan) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat dalam keadaan kurang mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, mohon di beri ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo murni);
11. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Zainuddin Bin Tgk. H.M. Ali Salwani) terhadap Penggugat (Nurmala Binti M. Daud);
4. Membebaskan biaya yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan No. 394/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio Republik Indonesia Takengon pada tanggal 10 Oktober 2022 dan siaran ke dua pada tanggal 07 November 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/34/XI/2012, tertanggal 29 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebesen, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan Aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti **P** ;

B. Saksi-Saksi :

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan No. 394/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi I :**

Hayati binti Zakaria, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan DII PGTK, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Blang Gele Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 November 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua dari Penggugat di kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat sekarang ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2013 (untuk tanggal dan bulan yang lebih tepatnya Penggugat tidak ingat), Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 9 (sembilan) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali;
- Tidak ada hal lain yang saya sampaikan, sudah cukup;

**Saksi II :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julia Novita, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kampung Bies Penentanan Kecamatan Bies Penentanan, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 November 2012 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua dari Penggugat di kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat sekarang ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2013 (untuk tanggal dan bulan yang lebih tepatnya Penggugat tidak ingat), Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
  - Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 9 (sembilan) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali;
  - Tidak ada hal lain yang saya sampaikan, sudah cukup;
- Bahwa, Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan pembuktian lagi dan kesimpulannya tetap pada gugatan dan mohon

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan No. 394/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan No. 394/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dimana perkara aquo adalah mengenai perceraian dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun dengan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sebagai isterinya;

sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi, dimana Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P. yang diajukan Penggugat di persidangan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat





di persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat 9 (sembilan) tahun lebih tanpa ada komunikasi apa pun lagi, dan Tergugat tidak memberikan uang belanja selama meninggalkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pserta keterangan dua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 9 (sembilan) tahun lebih lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan No. 394/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun lebih karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dengan tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk berdamai namun tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi sejak 9 (sembilan) tahun silam dan Tergugat pun tidak pernah hadir kepersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah pula menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken Marriage) dan tidak mungkin lagi untuk disatukan, sehingga alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun perceraian adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dan Syariat sangat dibenci walaupun dibenarkan dan seharusnya dihindari, akan tetapi jika tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak, maka kedua norma tersebut tetap memberikan jalan keluar dengan menghilangkan kemudharatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban batin dan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, hal ini diperkuat lagi dengan sikap Penggugat dalam setiap persidangan yang benar-benar tidak ingin lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan No. 394/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



Tergugat. Dengan demikian Hakim menilai tidak ada manfaatnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan, karena yang timbul hanyalah kemudharatan, sedangkan kemudharatan itu menurut syari'at Islam haruslah dihilangkan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Hadis

ابغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه أبوداود في سننه)

Artinya : Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak.

2. Kaidah Fiqh :

- a. dalam kitab al- Asybah wan nadhair halaman 62 berbunyi : “الضرر يزال” yang artinya “Kemudharatan harus dihilangkan”.
- b. kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat point 2 (untuk bercerai dengan Tergugat) telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka point 2 petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa karena Penggugat yang meminta agar Mahkamah Syar'iyah dapat menjatuhkan talak terhadap dirinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu ba'in shughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana sejak proses pemeriksaan perkara dilangsungkan sampai dibacakan putusan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Takengon nomor 472/Pdt.G/2022/MS.Tkn tertanggal 06 Oktober 2022 yang membenarkan bahwa Penggugat Kurang mampu/miskin, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun anggaran 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Zainuddin Bin Tgk. H.M. Ali Salwani**) kepada Penggugat (**Nurmala Binti M. Daud**);
4. Membebankan biaya Perkara ini kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syariah Takengon tahun anggaran 2022;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan No. 394/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim

Muhammad Arif, S.H  
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan No. 394/Pdt.G./2022/ Ms.Tkn